



P U T U S A N
No. 2842 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

BADAN KENAZIRAN MESJID (BKM) Masiah Al-Ichlas, Tanjung Sari Medan, dalam hal ini diwakili oleh Pengurus-Pengurusnya, beralamat di Jalan Ring Road (Lingkar) Lingkungan XI (Jl. Setiabudi Pasar V), Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, dahulu di Jl. Budi Gang Karya Indah No. 10 Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **O.K. ISKANDAR, SH.** Advokat, berkantor di Jl. Brigjen. Katamso No. 371 Medan; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding I;

m e l a w a n

NYONYA SANGGUP br. TARIGAN, bertempat tinggal di Jl. Setia Budi Pasar V No. 88 Medan, Kelurahan Tanjung Sari, kecamatan Medan Selayang, Kota Medan; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

d a n

1. **PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK** Masiah Al-Ichlas Medan, dalam hal ini diwakili oleh Pimpinannya, beralamat di Jl. Ring Road/Pasar V Tanjung Sari, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq. MENTERI AGRARIA cq. KANWIL PERTANAHAN Tk. I SUMATERA UTARA MEDAN cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN**, berkedudukan di Jl. Pangkalan Masyhur/Jenderal Besar Abdul Haris Nasution Medan;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, Turut Tergugat/Terbanding II, Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat ada mempunyai sebidang tanah dengan luas ± 1600 M² yang terletak di Pasar V, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang yang ditandai dengan Akte Hibah Nomor : 27/3/APH/MTT/ 1983 tanggal 30 Mei 1983 dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
Utara berbatas dengan tanah Gutul Tarigan (alm) ± 40 M;
Selatan berbatas dengan jalan ± 40 M;
Timur berbatas dengan tanah Hamidah ± 40 M;
Barat berbatas dengan tanah Gutul Tarigan ± 19 M;
Bahwa saat sekarang keadaan bidang tanah milik Penggugat telah berubah dengan luas ± 943 M² akibat proyek Ring Road, sehingga batas-batasnya sebagai berikut:
Utara berbatas dengan tanah Gutul Tarigan/Hamidah/ sekarang dengan Kos Surya ± 40 M;
Utara berbatas dengan tanah Gutul Tarigan/Hamidah/sekarang dengan Kos Surya ± 40 M;
Selatan berbatas dengan Jalan/Ring Road ± 40 M;
Timur sekarang berbatas dengan Jalan Pasar V ± 25 M;
Barat berbatas dengan tanah Gutul Tarigan ± 19 M;
2. Bahwa tentang kepemilikan tanah oleh Penggugat tersebut diatas telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap sesuai dengan:
Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2509 K/Pdt/2004 tertanggal 16 Oktober 2006;
Keputusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 330/PDT/PT.Mdn tanggal 13 Januari 2004;
Keputusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 189/Pdt.G/2002/PN-Mdn tanggal 24 Pebruari 2003;
3. Bahwa dalam gugatan perkara yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung RI tersebut diatas tidak ada dicantumkan tentang perintah pembongkaran dan pengosongan bangunan sekolah dan mesjid yang berada di atas tanah terperkara milik Penggugat, maka melalui gugatan ini Penggugat mohon agar Tergugat I dapat membongkar bangunan mesjid

Hal. 2 dari 18 hal.Put.No. 2842 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bangunan sekolah yang diklaim sebagai milik Tergugat I, dengan alasan:

Untuk pembongkaran bangunan Mesjid dapat dilakukan dengan alasan, sebab tidak jauh dari lokasi tersebut sudah ada mesjid untuk yang baru dibangun/berdiri diatas tanah milik Penggugat juga dapat digunakan untuk umum;

Untuk pembongkaran bangunan sekolah beralasan karena di atas tanah tersebut akan Penggugat gunakan/pakai;

Bahwa alasan yang lain akibat proyek Ring Road Tergugat I telah menerima ganti rugi bangunan dari Pemko sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

4. Bahwa sekalipun oleh Mahkamah Agung RI dalam keputusannya Nomor : 2509 K/Pdt/2004 tanggal 16 Oktober 2006 Jo Nomor: 330/PDT/2003/PT.Mdn tanggal 13 Januari 2004, jo Nomor: 189/Pdt.G/2002/PN.Mdn tanggal 24 Pebruari 2003 pihak Tergugat I telah ditolak, namun sampai sekarang tidak bersedia membongkar dan mengosongkan tanah perkara yang secara Juridis sudah sah milik Penggugat sekalipun telah diperingati/ditegur secara baik-baik oleh Penggugat/kuasanya, dan sekarang malah Tergugat II ada diatas tanah perkara tanpa seizin Penggugat selaku pemilik tanah perkara, dengan demikian secara Juridis keberadaan Tergugat I yang tidak bersedia membongkar dan mengosongkan bangunannya diatas tanah perkara begitu juga dengan keberadaan Tergugat II diatas tanah perkara tanpa seizin Penggugat adalah dapat dikwalifisir sebagai perbuatan yang melanggar hukum;
5. Bahwa oleh karena sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2509 K/Pdt/2004 tanggal 16 Oktober 2006 Jo Nomor : 330/PDT/2003/PT.Mdn tanggal 24 Pebruari 2003 Penggugat adalah sebagai pemilik sah tanah perkara berdasarkan Akte Hibah No. 27/3/A PH/MTT/1983 tanggal 30 Mei 1983 maka melalui gugatan ini Tergugat I patut dihukum untuk membongkar dan mengosongkan bangunan diatas tanah perkara dan memerintahkan kepada Tergugat II mengosongkan bangunan sekolah yang ditempati kemudian menyerahkan tanahnya kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong ;
6. Bahwa khawatir Tergugat I dan II terhadap tanah perkara milik Penggugat akan dialihkan dan dilakukan tindakan hukum dalam bentuk lainnya serta guna menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka



selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Medan berkenan meletakkan sita jaminan (conserveitoir beslag) terutama terhadap tanah tererka yang dikuasai Tergugat I dan II secara tanpa hak ;

7. Bahwa dikhawatirkan Tergugat I dan II lalai dalam memenuhi putusan dalam perkara ini, maka kepada Tergugat I dan II dibebankan untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000,-/hari terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
8. Bahwa oleh karena terhadap objek perkara ini telah mempunyai keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Medan dapat memberikan putusan serta merta (Uitvoerbaar vij voorraad) sekalipun Tergugat I dan II dan Turut Tergugat mengajukan Verzet, banding dan kasasi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap tanah terperkara dan selanjutnya menuntut Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) sah dan berharga ;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah terperkara yang terletak di Jalan Pasar V Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang dengan luas ± 943 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan tanah Gutul Tarigan/Hamidah/sekarang dg Kos Surya ± 40 M ;
 - Selatan berbatas dengan Jalan Baru Ring Road ± 40 M ;
 - Timur berbatas dengan Jalan Pasar V ± 25 M;
 - Barat berbatas dengan tanah Gutul Tarigan ± 19 M;
 - Sesuai dengan Akte Hibah No. 27/3/APH/MTT/1983 tertanggal 30 Mei 1983 ;
4. Menyatakan tindakan Tergugat I dan II yang menguasai tanah terperkara secara tanpa hak dan tidak bersedia membongkar dan mengosongkan bangunan diatas tanah terperkara dan menyerahkannya kepada Penggugat adalah tindakan yang melanggar hukum;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk membongkar bangunan mesjid dan bangunan rumah sekolah milik Tergugat I yang ada diatas tanah terperkara dan memerintahkan Tergugat II mengosongkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan diatas tanah terperkara dan mengosongkan serta menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong ;

6. Menghukum Tergugat I dan II atau pihak lain yang menggantungkan/ memperoleh hak dari padanya untuk membongkar bangunan diatas tanah terperkara dan mengosongkan serta menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong ;
7. Menghukum Tergugat I dan II membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 10.000.000,-/perhari terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
8. Menghukum turut Tergugat mematuhi putusan dalam perkara ini ;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding dan kasasi ;
10. Menghukum Tergugat I dan II dan Turut Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU:

- Jika Pengadilan berpendapat lain dalam perkara ini, maka berilah putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat I telah mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

A. KOMPETENSI ABSOLUT;

- Bahwa yang menjadi alasan dari penggugat memajukan gugatannya adalah :

1. Akte Hibah No. 27/3/APH/MTT/1983 Tgl 30 Mei 1983;
- 2.a. Keputusan Pengadilan Negeri Medan No. 189/Pdt.G/2002/PN.MDN. tanggal 24 Februari 2003 ;
- b. Keputusan Pengadilan Tinggi Medan No. 330/Pdt/PT.MDN tanggal 13 Januari 2003;
- c. Keputusan Mahkamah Agung RI No. 2509 K/Pdt/2004 tanggal 16 Oktober 2006;

B. KEWENANGAN PERADILAN LAIN;

PENJELASAN No. A. 1 DI ATAS;

1. Bahwa akte hibah tersebut memakai kode APH (Akte Pelepasan Hak) dengan ganti rugi, kemudian MTT (Medan Tuntungan), Sedangkan

Hal. 5 dari 18 hal.Put.No. 2842 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat menyebut akte hibah (Formulir Akte Hibah telah diatur tersendiri) yang berbeda dengan akte pelepasan hak dengan ganti rugi; Bahwa yang berwenang memeriksa perbuatan tersebut adalah atasan dari yang mengeluarkan akte yaitu Walikota Medan dan tidak Pengadilan Negeri Medan, karena dicoret-coret dan tidak ditandatangani;

2. Bahwa sesuai dengan isi surat di halaman-II paling bawah menyebut "Bidang tanah tersebut dalam akte hibah ini untuk diwakafkan untuk kepentingan agama Islam sebagai pengelolanya ialah yang menerima Hibah". Berarti pengelola/Imam mesjid adalah perempuan (Sanggup Tarigan) dan Makmumnya adalah laki-laki";

Bahwa dengan menyebut tanah untuk diwakafkan berarti harus ada tindak lanjut yaitu pembuatan akta ikrar wakaf;

Bahwa yang berwenang membuat akta ikrar wakaf adalah pejabat pembuat akta ikrar wakaf yaitu kepala kantor urusan agama kecamatan. Dengan demikian tidak wewenang Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksanya dan walaupun surat semacam itu disampaikan, harus ditolak oleh Pengadilan Negeri;

Lagi pula catatan tersebut distempel dan ditandatangani dengan tidak ada nama yang berarti siapa yang memperbuat dan menggunakannya harus diproses secara pidana, memalsukan surat dan atau menggunakan surat palsu. Dan untuk itu telah kami laporkan di Polsek Medan Sunggal No.Pol : LP/321/K.19/VIII/2000 tanggal 1 Agustus 2000. Dengan demikian mohon direkomendasikan agar perkara pidana tersebut segera dilimpahkan Polsek Medan Sunggal ke Kejari Medan selanjutnya ke Pengadilan Negeri Medan;

3. Bahwa didalam surat tersebut pada halaman 1 ditulis tangan "Diwakafkan/melalui S.K. No. 72/3/0097/83 tanggal 3 September 1983 dengan tidak ditandatangani, yang berarti harus dicari orang yang menulis berdasarkan proses pidana karena pada tanggal 23 Juni 1983 Almh. Hj. Masiah telah meninggal dunia, jadi tidak mungkin setelah 3 (tiga) bulan dikubur menghadap lurah dan camat (copy surat terlampir);
4. Bahwa di dalam surat No. 27 tersebut ada cap jempol, oleh karenanya harus dicari siapa yang membuat serta dicari apakah cap jempol tersebut cap jempol orang hidup atau orangmati, karena sewaktu penguburan Almh. Hj. Masiah disinyalir ada tinta stempel dijarinya;

Hal. 6 dari 18 hal.Put.No. 2842 K/Pdt/2010



5. Bahwa formulir camat tersebut tidak ditandatangani camat, dengan demikian wewenang memeriksanya tidak pengadilan perdata tetapi adalah atasannya yaitu Walikota Medan;

Penjelasan No. A. 2. a, b, c di atas :

- Bahwa keputusan pengadilan tersebut diterbitkan adalah melanggar hukum, kebiasaan dan kepatutan karena :

1. Bahwa suatu keputusan pengadilan harus terdahulu mengadili eksepsi kompetensi absolut dan kompetensi relatif (bila ada disampaikan) serta dimuat dalam amar putusan;

Bahwa keputusan yang dimajukan oleh Penggugat eksepsi kompetensi absolut dan kompetensi relatif tidak termasuk di dalamnya;

2. Bahwa akibat dari kecurangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, Majelis Pengadilan Tinggi Medan dan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang mengadili perkara tersebut telah diadukan ke Komisi Yudisial RI, DPR RI, Presiden RI, Ketua Pengadilan Tinggi Medan, dan Ketua Pengadilan Negeri Medan, untuk jelasnya terlampir :

1. Surat Ketua KY No. 142/P.KY/V/2006 tgl. 16 Mei 2006 ;
2. Surat DPR RI No.PW. 006/3919/DPR-RI/2005 tgl. 17 Juni 2005 ;
3. Surat DPR-RI No.PW.006/647/DPR/DPR-RI/2007 Tgl. 16 Agustus 2007 ;
4. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Medan No. W2.Da.Pdt.B-4087/2002 Tgl. 19 September 2002 ;
5. Surat Ketua Pengadilan Medan No. W.2.U.1/2008/ Pdt.04.10/I/2008 tgl. 8 Januari 2008 ;

Bahwa surat diatas tersebut berisi dan bertujuan menyelesaikan penyimpangan hukum secara perdata yang ditujukan kepada Mahkamah Agung RI. Dengan demikian wajar bila Majelis Hakim yang dimuliakan menyatakan tidak wewengannya memeriksa perkara ini karena adalah wewenang ketua Mahkamah Agung RI paling tidak ketua Pengadilan Tinggi Medan;

B. PENJELASAN TENTANG KEWENANGAN PERADILAN LAIN;

- Bahwa sesuai dengan undang-undang berlaku kewenangan untuk memeriksa dan memutus kebijakan dan perbuatan Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan perbuatan aparat tata usaha negara ic. Departemen Agama khusus



mengenai wakaf, wakif, bayinah (alat bukti) dan sebagainya untuk itu diselesaikan oleh Pengadilan Agama dengan mempergunakan hukum acara Pengadilan Agama;

- Bahwa tanah wakaf mesjid Masiah Al-Ikhlas telah memiliki sertifikat hak milik wakaf No. 530/wakaf tgl. 31 Maret 1991, yang diterbitkan oleh BPN Medan berdasarkan permohonan dari kepala kantor urusan agama kecamatan/pejabat pembuat akta ikrar wakaf, Medan Tuntungan No. W.7BA.01/2/3/1991 tgl. 19 Agustus 1991 (copy terlampir);
- Bahwa dengan adanya kebijakan dan perbuatan hukum dari Ka.KUA selaku pejabat pembuat akta ikrar wakaf tersebut, kewenangan untuk mengadilinya adalah Pengadilan Agama Medan sesuai PP No. 28 tahun 1977 dan tidak Pengadilan Negeri Medan;
- Bahwa adanya sertifikat No. 530/wakaf tgl. 31 Maret 1991, telah digugat oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Medan:
 - a. No. 60/G/2000/PTUN-MDN Tgl. 20 Maret 2001 ;
 - b. No. 04/BDG/2002/PT-TUN MDN Tgl. 15 April 2002 ;
 - c. No. 375 K/TUN/2002 Tgl. 5 Oktober dengan pemberitahuan tgl. 22 Oktober 2007 putusan MARI (copy terlampir). Putusan tersebut menolak untuk seluruhnya gugatan dari Penggugat (Sanggup Tarigan) untuk membatalkan sertifikat wakaf No. 530/Wakaf tgl. 31 Maret 1991 ;

Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut di atas Tergugat I memohon kiranya Majelis Hakim yang dimuliakan menolak gugatan Tergugat dengan menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini. Seandainya Majelis Hakim tidak sependapat atas eksepsi kompetensi absolut di atas, maka dengan ini menyampaikan :

C. KOMPETENSI RELATIF;

- Bahwa uraian dalam eksepsi kompetensi absolut di atas mutatis mutandis termasuk disini;
- Bahwa gugatan yang dimajukan Penggugat secara juridis formil dan juridis meteril tidak memenuhi syarat gugatan karena :
 - Bahwa suatu gugatan perdata diharuskan menggugat semua (seluruhnya) subjek hukum yang berada didalam objek sengketa dan juga subjek hukum yang menentu dalam objek sengketa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan perdata yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena menyebut/berdasarkan atas camat No. 27/3/APH/MTT/1983 Tgl. 30 Mei 1983 yang tidak ditanda tangani oleh Camat tetapi tidak digugat Camat untuk mempertanggung jawabkan akta tersebut, dengan demikian pihak tidak lengkap;
2. Bahwa menyebut adanya akta hibah dari Almh. Hj. Masiah tgl. 30 Mei 1983 Hj. Masiah saat tersebut telah sakit keras dan pada tanggal 23 Juni 1983 menghembuskan nafas terakhir dengan meninggalkan anak kandung Amir Husin (Alm. 1980), cucu Adenan (Alm.1997) dan cicit Yuki Fachrozi dan Wahyu Alamsyah tetapi tidak menggugat ahli waris dari Almh. Hj. Masiah tersebut untuk memastikan bahwa Penggugat tidak menerima hibah. Dengan demikian gugatan tidak lengkap;
3. Bahwa Badan Kenaziran Mesjid tidak dapat digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri karena Badan Kenaziran Mesjid tersebut adalah implementasi dari pada jemaah mesjid;
 - Jemaah mesjid ada yang terdaftar yang menentukan kepengurusan Badan Kenaziran Mesjid dan ada yang tidak terdaftar, tetapi pada prinsipnya seluruh kaum muslimin dan muslimat di dunia ini berhak memakai mesjid tersebut yang berarti hak berpendapat terhadap mesjid melekat pada orang perorangan sehingga gugatan perdata ini menimbulkan ketidakpastian hukum;
 - Jadi walaupun Badan Kenaziran Mesjid digugat harus ke Pengadilan Agama yang punya hukum acara sendiri untuk itu;
4. Bahwa Mesjid Masiah Al-Ikhlas Pasar 5 Tanjung Sari Medan ada mempunyai beberapa bidang yaitu :
 - a. Unsur Pembina (Tidak Digugat);
 - b. Unsur Penasehat (Tidak Digugat);
 - c. Unsur Pengurus/Ketua Digugat;
 - d. Unsur Sekretaris/Administrasi (Tidak Digugat);
 - e. Unsur Bendahara/Keuangan (Tidak Digugat);
 - f. Unsur Nazir/Pelaksana Ibadah di Mesjid (Tidak Digugat);

Hal. 9 dari 18 hal.Put.No. 2842 K/Pdt/2010



- g. Unsur Keagamaan/Sosial/STM? Sholat Mayat (Tidak Digugat);
- h. Unsur Pembangunan (Tidak Digugat);
- i. Unsur Pendidikan TKA, TPA, MDA, Mubaligh (Digugat);
- j. Unsur Pengumpulan Zakat, Infaq dan Qurban (Tidak Digugat);
- k. Unsur Perwiritan Kaum Bapak (Tidak Digugat);
- l. Unsur Perwiritan Kaum Ibu (Tidak Digugat);
- m. Unsur Remaja Mesjid (Tidak Digugat);
- n. Unsur Kerukunan Antar Umat Beragama (Tidak Digugat);

Bahwa dari 14 (empat belas) bidang tersebut diatas yang digugat hanya dua unsur, dengan demikian gugatan tersebut tidak sempurna dan harus ditolak;

Bahwa Penggugat mendalilkan adanya putusan Mahkamah Agung RI yang menyatakan Penggugat pemilik tanah mesjid Masiah Al-Ikhlas dengan berdasarkan pada akte hibah untuk diwakafkan dari Camat Medan Tuntungan No. 27/3/APH/MTT/1983 tgl. 30 Mei 1983;

Bahwa hibah untuk diwakafkan tidak hak milik, Hibah dan wakaf berbeda. Oleh karenanya kiranya Penggugat belajar lebih banyak sehingga tidak berbuat amburadul/semaunya.

Dengan demikian gugatan tersebut harus ditolak setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (NO).

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Penggugat Konvensi disebut Tergugat dalam Rekonvensi disingkat Penggugat dk/Tergugat dr dan Tergugat I dalam Konvensi disebut Penggugat dalam Rekonvensi disingkat Tergugat dk/Penggugat dr;
- Bahwa sesuai dengan uraian tersebut di atas dan sesuai dengan kenyataan terjadi dimana sejak tahun 1997 Badan Kenaziran Mesjid Masiah Al-Ikhlas akan membangun mesjid bertingkat di atas lokasi tanah Tergugat dr yang diperhitungkan berbiaya Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), tetapi tetap terhalang akibat usikan dan gangguan dari Tergugat dr. Oleh karenanya pantas dan wajar bila Tergugat dr dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), sebagai kompensasi terhalangnya pembangunan mesjid tersebut. Bahwa sangat dikhawatirkan Tergugat dr akan mengalihkan harta bendanya untuk menghindar dari gugatan ini dan karenanya sangat

Hal. 10 dari 18 hal.Put.No. 2842 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibutuhkan peletakan/pelaksanaan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta benda milik Tergugat dr baik yang bergerak ataupun tidak bergerak sampai terpenuhnya akan gugatan balik ini dan untuk pertama sekali memohon peletakan sita atas:

1. Tanah dan Rumah beserta segala sesuatu yang melekat padanya harta milik Tergugat dr di Jl. Setiabudi No. 88 Medan;
2. Tanah dan Rumah bangunan sekolah terletak di Pasar 5 Tanjung Sari Mudan milik Tergugat dr;
3. Tanah dan rumah milik Tergugat dr yang terletak di Setiabudi Gg. Seroja Ujung Tanjung Sari Medan;
4. Tanah dan Rumah di Lingkungan XII belakang Unika Tanjung Sari Medan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat dalam Rekonvensi dan selanjutnya menuntut Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan batal atau tidak berkekuatan hukum dan tidak sah keputusan pengadilan:
 - No. 189/Pdt.G/2002/PN.MDN. tgl. 24 Februari 2003;
 - No. 330/Pdt/2003/PT.MDN. tgl. 13 Januari 2004;
 - No. 2509 K/Pdt/2004 tgl. 16 Oktober 2006;
2. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dr untuk membayar dengan tunai dan seketika uang sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) kepada Penggugat dr/Tergugat dk;
3. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari bila telah melaksanakan keputusan ini;
4. Menyatakan sita yang dijalankan adalah sah dan berharga;
5. Menghukum Tergugat dr dan Penggugat dk untuk melampirkan asli surat No. 27/3/APH/MTT/1983 tanggal 30 Mei 1983 dan segala surat yang bertalian/berkaitan dengan itu;
6. Menghukum Tergugat dr untuk melaksanakan keputusan ini;
7. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan dengan serta merta;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Tentang gugatan Penggugat salah alamat;

Hal. 11 dari 18 hal.Put.No. 2842 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi fundamentum petendi gugatan Penggugat di dalam perkara a quo adalah menyangkut tentang pembongkaran bangunan yang berdiri di atas tanah objek sengketa, dimana menurut ketentuan yang bertugas dan berwenang untuk melakukan pembongkaran atas bangunan yang dimaksudkan oleh Penggugat tidak ada hubungan hukumnya dengan Turut Tergugat oleh karena itu gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat tidak ada relevansinya, sehingga adalah beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

- Tentang nebis in idem;

Bahwa objek perkara a quo yang terdaftar dengan register No. 87/Pdt.G/2008/PN.Mdn. telah pernah diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Medan yang terdaftar dengan register perkara No. 189/Pdt.G/2002/PN.Mdn. jo No. 330/PDT/PT,Mdn. jo No. 2509 K/Pdt/2004 dan menurut dalil Penggugat telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap sehingga dengan demikian gugatan Penggugat a quo telah memenuhi unsure nebis in idem, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 87/Pdt.G/2007/PN.Mdn. tanggal 4 September 2008 yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan eksepsi tentang kompetensi absolut dari Tergugat I;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
- Membebankan biaya perkara dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 324.000,- (tiga ratus dua puluh empat ribu);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan No. 226/PDT/2009/PT.MDN. tanggal 23 Juli 2009 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 04 September 2008 Nomor: 87/Pdt.G/2007/PN.MDN. yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor: 87/Pdt.G/2007/PN.MDN. tersebut ;

Hal. 12 dari 18 hal.Put.No. 2842 K/Pdt/2010



- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Medan untuk mengembalikan berkas perkara a quo kepada Pengadilan Negeri Medan untuk diperiksa dan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- Menghukum Tergugat I, II/Pembanding I, II secara tanggung renteng membayar ongkos perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini dihitung sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 11 November 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Terbanding I dengan perantaraannya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 November 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 132/Pdt/Kasasi/2009/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Desember 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 17 Februari 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/Terbanding I akan tetapi tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut sangat salah dan keliru, karena menyebutkan perkara a quo bukan masalah harta (benda) Wakaf, sehingga membatalkan putusan Pengadilan Medan tanggal 04 September 2008, No. 67/Pdt.G/2007/PN.Mdn. Pada hal sudah jelas dan nyata permasalahan dalam perkara a quo tentang harta (benda) Wakaf, hal mana terlihat pada petitum 5 gugatan Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding yang menyebutkan sebagai berikut: "Menghukum dan



memerintahkan Tergugat I untuk membongkar bangunan mesjid dst
....”;

Bahwa bangunan mesjid yang disebutkan didalam petitum No. 5 tersebut adalah bangunan mesjid Masiah Al-Ichlas, yang tanah bangunannya merupakan Harta (Benda) Wakaf berdasarkan Sertifikat Wakaf Nomor 530, tanggal 31-31992, yang diterbitkan oleh Kepala kantor Pertanahan Kota Medan, Akte Ikrar Wakaf tanggal 25 Juli 1991 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akte Ikrar Wakaf, dan surat Pengesahan Nadzir Wakaf tanggal 25 Juli 1991 yang dibuat oleh KUA, dan surat Pengesahan Nadzir Wakaf tanggal 25 Juli 1991 yang dibuat oleh KUA/Pejabat Pembuat Akte Ikrar Wakaf;

2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan salah dan keliru, karena tidak memperhatikan objek perkara adalah harta (benda) Wakaf, seharusnya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1960 Tentang Peraturan Agama, Juncto Pasal 49 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Juncto Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Penyelesaian Perselisihan Perwakafan Tanah Milik Juncto Pasal 62 ayat (1) dan (2) serta Penjelasan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Jucnto Pasal 226 Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam “menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi, melainkan kewenangan dari badan Peradilan Agama”;
3. Bahwa Pengadilan Tinggi Medan tidak memperhatikan dengan cermat tentang gugatan-gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi untuk menguasai dan memiliki benda (harta) wakaf guna kepentingan ekonomis Termohon Kasasi, hal mana sama seperti gugatan yang pernah diajukan oleh Termohon Kasasi tentang pembatalan sertifikat tanah mesjid Masiah Al-Ichlas yaitu terhadap sertifikat Wakaf No. 530/Wakaf, tanggal 31 Maret 1992, dimana gugatan Termohon Kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berdasarkan keputusan PTUN Medan No. 60/G/2000/PTUN-Mdn, tanggal 20 Maret 2001, yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 04/BDG/2002/PT-TUN.MDN tanggal 15 April 2002 dan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI, No. 375 K/TUN/2002, tanggal 5 Oktober 2006, putusan-putusan tersebut sudah berkekuatan hukum;

Bahwa dengan demikian sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan membatalkan putusan Pengadilan tinggi Medan tersebut dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Tergugat I/ Terbanding I mohon kehadiran Bapak Ketua Mahkamah Agung RI atau Majelis Hakim Agung RI, yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memberikan keputusan dengan menerima pemohon Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I, dan seterusnya memutuskan "Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi medan, tanggal 23 Juli 2009 Nomor. 226/PDT/2009/PT-MDN" tersebut. Dan mengadili sendiri dengan "Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 04 September 2008 Nomor. 87/Pdt.G/2007/PN-MDN" tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bangunan Masjid yang tanah dan bangunannya merupakan harta wakaf berdasarkan sertifikat wakaf No.530 tanggal 31 Maret 1992 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Medan, Akta Ikrar Wakaf 25 Juli 1991 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dan Surat Pengesahan Nadzir Wakaf tanggal 25 Juli 1991 yang dibuat oleh KUA/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No.3 tahun 2006 jo Undang-Undang No.7 tahun 1989, jo Undang-Undang No.5 tahun 1960 jo PP 28 tahun 1977 jo Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf dan Inpres No.1 tahun 1991 PN. Medan tidak berwenang mengadili gugatan ini melainkan kewenangan Pengadilan Agama. Sertifikat No. 530/Wakaf tersebut telah digugat oleh Sanggup Tarigan ke PTUN Medan dan telah diputus oleh Mahkamah Agung tanggal 5-10-2006 No. 375 K/TN/2002, putusan PTUN Medan tentang pembatalan Sertifikat tanah wakaf tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Anggota Majelis (H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.) selaku Pembaca II, berpendapat sebagai berikut:

Hal. 15 dari 18 hal.Put.No. 2842 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum sebab pada dasarnya dalam kasus a quo adalah mengenai sengketa kepemilikan tanah obyek sengketa yang telah berkekuatan hukum tetap dengan mendasari putusan Mahkamah Agung RI No. 2509 K/Pdt/2004 jo putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 330/PDT/2003/PT.MDN. jo putusan Pengadilan Negeri Medan No. 189/Pdt.G/2002/PN.Mdn.

Bahwa atas dasar kekuatan putusan tersebut di atas Penggugat menggugat agar para Tergugat sebagai pihak yang telah menguasai tanah obyek sengketa untuk membongkar bangunan sekolah dan bangunan Masjid yang berada di atas tanah objek sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada Penggugat;

Bahwa dari uraian fakta tersebut ternyata, bahwa Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum yang mendasarkan bahwa dalam kasus a quo terkait asal wakaf yang karenanya harus disidangkan oleh Peradilan Agama dan pertimbangan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) telah tepat dan benar, oleh karenanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi harus ditolak, Oleh karenanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) di antara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, akan tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, para Anggota Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu pendapat Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M. selaku Pembaca I dan Dr. H. Mohammad Saleh, SH.MH. selaku Pembaca III;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BADAN KENAZIRAN MESJID (BKM) Masiah Al-Ichlas** tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 226/PDT/2009/PT.MDN. tanggal 23 Juli 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 87/Pdt.G/2007/PN.Mdn. tanggal 4 September 2008 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri yang dianggap telah tepat dan benar sehingga amar putusan selengkapnya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Hal. 16 dari 18 hal.Put.No. 2842 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I dikabulkan dan Termohon Kasasi/Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BADAN KENAZIRAN MESJID (BKM) Masiah Al-Ichlas** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 226/PDT/2009/PT.MDN. tanggal 23 Juli 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 87/Pdt.G/2007/ PN.Mdn. tanggal 4 September 2008;

MENGADILI SENDIRI:

- Mengabulkan eksepsi tentang kompetensi absolut dari Tergugat I;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 19 April 2011** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M.** dan **H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ninin Murnindrarti, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd/Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M.

ttd/H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.

Hal. 17 dari 18 hal.Put.No. 2842 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,-
2. Redaksi Rp 5.000,-
3. Administrasi kasasi Rp 489.000,-
- Jumlah Rp 500.000,-

=====

Panitera Pengganti:

ttd/Ninin Murnindarti, SH.

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 18 dari 18 hal.Put.No. 2842 K/Pdt/2010